

SEMINAR SAK SYARIAH FOR ACADEMICS – ISLAMIC HEDGING

**Pengembangan dan Pengaturan Transaksi Lindung Nilai
Syariah untuk Mendukung Pendalaman Pasar Keuangan
Syariah**

Jakarta, 18 Desember 2023



OUTLINE

01

Tugas dan Fungsi Bank Indonesia

02

Pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valas Syariah

03

Pengaturan Transaksi Valas Syariah

04


Penutup



01

Tugas dan Fungsi Bank Indonesia

BI memiliki tujuan untuk menjaga **stabilitas nilai Rupiah**, memelihara **Stabilitas Sistem Pembayaran**, dan turut menjaga **Stabilitas Sistem Keuangan (SSK)** dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (UU 4/2023 atau UU P2SK). UU P2SK juga mempertegas kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur, mengembangkan, dan mengawasi **Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing** (pasal 10).




Pasar Uang adalah bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan:

- a. kegiatan **penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun**;
- b. transaksi **pinjam meminjam uang**;
- c. transaksi **derivatif suku bunga**; dan
- d. transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di Pasar Uang, dalam mata uang Rupiah atau valuta asing.

Pasar Valuta Asing adalah bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan **pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda beserta derivatifnya**, tetapi tidak termasuk penukaran banknotes yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.

- Dalam menjalankan tugasnya sebagai otoritas moneter, BI menetapkan **stance kebijakan moneter** dan melakukan **pengendalian moneter** antara lain melalui **Operasi Moneter (OM)** yang dilaksanakan di pasar uang dan pasar valas secara terintegrasi, baik secara konvensional maupun syariah.
- BI melakukan pengelolaan likuiditas di pasar uang Rupiah dengan cara **absorpsi/injeksi likuiditas**, sementara untuk menjaga nilai tukar BI melakukan **intervensi dan/atau transaksi valas lainnya di pasar valas**.




OM: Operasi Moneter, terdiri dari Operasi Pasar terbuka (OPT) dan Standing Facilities (SF)

PUAB: Pasar Uang Antarbank

PUAS: Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

- **Pelaksanaan OMS** adalah bagian dari pengendalian moneter dalam rangka **mewujudkan stabilitas moneter**.
- OMS diarahkan untuk **manajemen likuiditas perbankan syariah** sehingga bank dapat menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi dan menyalurkan pembiayaan ke sektor riil.





02

Pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valas Syariah

Pengembangan pasar uang dan pasar valas syariah dilakukan sejalan dengan **Framework Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia** dan **Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025**, yaitu dengan pendekatan 3P dan 1I.....

Framework Pengembangan Eksyar Bank Indonesia



Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025



Pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valas Syariah dengan pendekatan **3P + 1I**:

- **Product**
- **Pricing,**
- **Participants,**
- **Infrastructure**

NOMENKLATUR KEGIATAN/TRANSAKSI DI PUVA

Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA)

Pasar Uang (Rupiah dan Valas)

Penerbitan Instrumen

Surat sanggup

Surat perintah bayar

EBUS

Lainnya

Transaksi

Transaksi perdagangan instrument keuangan

Transaksi pinjam-meminjam/
pendanaan selain kredit &
pembiayaan

Transaksi Repo

Transaksi Derivatif

Transaksi lainnya

Derivatif suku bunga

Derivatif IPU sesuai UU P2SK

Derivatif plain vanilla

Interest rate Swap

Forward rate Agreement

Interest rate option

Interest Rate Futures

Derivatif suku bunga lainnya

Structured Product

Gabungan antar derivatif

Gabungan antara derivatif dengan non-derivatif

Pasar Valas

Transaksi bersifat Tunai

Today, Tomorrow, Spot

Lindung nilai syariah

Derivatif plain vanilla

Forward

Swap

Option

DNDF

Derivatif nilai tukar lainnya

Derivatif nilai tukar/hedging

Structured product


Gabungan antar derivatif

Gabungan antara derivatif dengan non-derivatif


- Terdapat **14** dari **33 BUS dan UUS** yang merupakan **bank devisa**
- Transaksi pasar valas syariah masih **didominasi oleh transaksi tunai/TTS (Tod, Tom, Spot)**, hanya sedikit bank syariah yang melakukan transaksi lindung nilai syariah baik sederhana maupun kompleks
- Terdapat **potensi transaksi valas** terlihat dari pertumbuhan DPK valas yg cukup tinggi dan potensi pertumbuhan pembiayaan valas



Transaksi Lindung Nilai Sederhana




Transaksi Lindung Nilai Kompleks



Transaksi di Pasar Valas Syariah

- Sebagai bentuk kewenangannya untuk mengatur, mengawasi dan mengembangkan Pasar Valas, BI telah menerbitkan **PADG Transaksi di Pasar Valas Syariah** untuk mengatur transaksi valas syariah di market.
- Sebagai bentuk dari pengelolaan moneter, BI menerbitkan **instrumen swap LNS ke BI** yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk memitigasi risiko pergerakan nilai tukar rupiah.



LNS: Lindung Nilai Syariah

*) mrp jenis Produk Dasar bagi perbankan syariah (POJK Penyelenggaraan Produk Bank Umum)

The background features several thin, light-colored wavy lines that create a sense of movement and depth. These lines are layered and curve across the frame, with some appearing more prominent than others. The overall effect is a subtle, modern aesthetic.

03

Pengaturan Transaksi Valas Syariah



Fatwa DSN No.96/DSN-MUI/IV/2015 Lindung Nilai dalam Islam (*Al-Tahawwuth Al-Islami*)



'*Aqd al-Tahawwuth al-Basith*
(Transaksi Lindung Nilai Sederhana)



'*Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab*
(Transaksi Lindung Nilai Kompleks)



'*Aqd al-Tahawwuth fi Suq al-Sil'ah*
(Transaksi Lindung Nilai melalui Bursa Komoditi Syariah)

Karakteristik Transaksi Valas Syariah

1. Tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bersifat **spekulatif**.
2. Terdapat **kebutuhan nyata** untuk mengurangi risiko nilai tukar di masa yang akan datang terhadap mata uang asing yang tidak dapat dihindarkan.
3. Penentuan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar dilakukan pada saat **forward agreement**.



- PBI No. 18/2/PBI/2016 tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah.
- PADG tentang Lindung Nilai berdasarkan Prinsip Syariah

Dicabut



- PBI No. 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing
- PADG 24/13/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah

Pengaturan PADG Peraturan Pelaksanaan Transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah



Definisi Bank

Mencakup definisi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha syariah (UUS)



Jenis Transaksi
(*Product*)

- Transaksi yang bersifat tunai
- Transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah (LNS), yaitu LNS Sederhana dan LNS Kompleks



Threshold & Underlying

Threshold kewajiban *underlying* hanya berlaku bagi transaksi yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi lindung nilai wajib *underlying* berapapun nominalnya.



Perjanjian

Transaksi LNS dilakukan atas dasar ***forward agreement*** yang dituangkan dalam dokumen tertulis.




Kurs Acuan

Tidak terdapat pengaturan rumusan penentuan JISDOR dan kurs non USD/IDR, namun disebutkan bahwa bank syariah dapat menggunakan kurs acuan dimaksud.

Skema Transaksi Valas Syariah di Market - Transaksi Lindung Nilai Sederhana

Transaksi lindung nilai sederhana (*'aqd al-Tahawwuth al-Basith*) adalah transaksi lindung nilai dengan skema **Forward Agreement** yang diikuti dengan Transaksi Spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.



Transaksi Lindung Nilai Kompleks ('*aqd al-tahawwuth al-murakkab*) adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi spot dan forward agreement yang diikuti dengan transaksi spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.

1st leg

2nd leg

Transaction Date 1
22 Mar '21


Setelmen Date 1
24 Mar '21

Tenor : 1 bulan

Spot Date 2
22 April '21

Setelmen Date 2
24 Apr '21

LNS Kompleks Jual



Setelmen Date 1

1. Bank/non-bank menerima 150 Milyar (15.000 x 10 juta USD) dari Bank syariah
2. Bank syariah menerima 10 juta USD dari Bank/non-bank


Spot Date 1

Bank/non-bank dan Bank Syariah melakukan transaksi *spot* dengan **akad al sharf** melalui media komunikasi (FXT/telfon turret) sesuai kurs yang berlaku (*strike price*).

Transaction Date 1

Bank/non-bank dan Bank Syariah sepakat saling berjanji (*muwa'addah*) dalam dokumen *wa'd* (*forward agreement*) untuk melakukan transaksi *spot* di masa yang akan datang. Kesepakatan meliputi **mata uang USD, nominal 10 jt, nilai tukar 15.200** (*forward point 200 + Kurs Spot 15000*) dan **tenor 1 bulan**

LNS Kompleks Beli




Setelmen Date 1

1. Bank/non-bank menerima 10 juta USD dari bank Syariah
2. Bank syariah menerima Rp 150 milyar (15.000 x USD 10 juta) dari Bank/non-bank

Spot Date 2

Bank/non-bank dan Bank Syariah merealisasikan **muwa'adah** dengan melakukan transaksi *spot* dengan **akad al sharf** melalui media komunikasi (FXT/telfon turret) dengan harga yang telah disepakati dalam dokumen *wa'd*.




Setelmen Date 2

1. Bank/non-bank menerima 10 juta USD dari Bank syariah
2. Bank syariah menerima Rp 152 milyar (15.200 x USD 10 juta) dari Bank/non-bank

Spot Date 2

Bank/non-bank dan Bank Syariah merealisasikan **muwa'adah** dengan melakukan transaksi *spot* dengan **akad al sharf** melalui media komunikasi (FXT/telfon turret) dengan harga yang telah disepakati dalam dokumen *wa'd*.



Setelmen Date 2

1. Bank/non-bank menerima Rp 152 milyar (15.200 x USD 10 juta) dari Bank Syariah
2. Bank syariah menerima 10 juta USD dari Bank/non-bank

Pengembangan instrumen lindung nilai diperlukan untuk mendukung **pengelolaan risiko nilai tukar bagi perbankan syariah** dan **mismatch likuiditas valas-rupiah** serta mendorong berkembangnya pasar valas syariah untuk mencapai tujuan **stabilisasi nilai tukar**.



Instrumen OMS Rupiah dan Valas

RUPIAH

INSTRUMEN KONVENSIONAL			INSTRUMEN SYARIAH	
INJEKSI	ABSORBSI		ABSORBSI	INJEKSI
Lending Facilities (Repo)	Deposit Facilities (DF)		O/N	Financing Facilities (FLiSBI, Repo*)
Term Repo	SBI Reverse Repo (RR) SBN SDBI SRBI	1 Minggu	SukBI	PasBI Term Repo*
		2 Minggu		
		1 Bulan	SukBI, RR SBSN*	
		3 Bulan	SukBI	
		6 Bulan	SukBI SBIS*	
		9 Bulan		
		12 Bulan		

Saat ini intrumen syariah **telah lengkap** sebagaimana instrumen konvensional di semua tenor. Hal ini telah memberikan **level of playing field** yang sama antara perbankan konvensional dan perbankan syariah dalam mengakses instrumen Bank Indonesia.

*tidak ditransaksikan

VALAS

INSTRUMEN KONVENSIONAL			INSTRUMEN SYARIAH		
NON OMK	OMK		O/N	OMS	NON OMS
	PENGELOLAAN LIKUIDITAS VA	JUAL BELI VA/ INS INTERVENSI		PENGELOLAAN LIKUIDITAS VA	
SWAP LINDUNG NILAI	TD VALAS	SPOT	O/N	TD VALAS	SWAP LNS
			1-2 hari		
	TD VALAS	FORWARD	1 Minggu	TD VALAS	
			2 Minggu		
	TD VALAS SWAP	DNDF, FORWARD, SVBI	1 Bulan	TD VALAS, SUVBI	
			3 Bulan		
	SBBI, SWAP		6 Bulan		
	FORWARD, SVBI	9 Bulan	SUVBI		
SBBI		12 Bulan			
SWAP LINDUNG NILAI	SBBI, SWAP			SWAP LNS	

Untuk melengkapi instrumen OMS valas syariah, Bank Indonesia menerbitkan instrumen valas yaitu **Swab Lindung Nilai Syariah/LNS (Des 2022)** dan **Sukuk Valas Bank Indonesia/SUVBI (2023)**

01

PERATURAN BANK INDONESIA

PBI No. 24/20/PBI/2022
tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah
kepada Bank Indonesia

02

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

PADG No. 24/22/PADG/2022
tentang Peraturan Pelaksanaan Transaksi *Swap*
Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia

PBI dan PADG dapat diakses di web Bank Indonesia

https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_240222.aspx



https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_242222.aspx

KARAKTERISTIK

- 1 Merupakan transaksi Swap Beli Bank kepada BI
- 2 Prinsip akad *al-Tahawwuth al-Murakkab* (lindung nilai kompleks)
- 3 Dapat dilakukan perpanjangan transaksi (*rollover*)
- 4 Tidak dapat dilakukan *early termination*
- 5 Dilakukan berdasarkan kontrak lindung nilai

PRODUCT



1	Jenis mata uang	Dollar Amerika Serikat	6	Waktu Pelaksanaan	Setiap Hari Senin (1x seminggu) 14.00 – 15.00 WIB
2	Metode	Non-lelang (<i>window</i>)	7	Kontrak Lindung Nilai	Kontrak lindung nilai maksimal 3 tahun dengan <i>underlying</i> yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dengan
3	Tenor	1 Bulan, 3 Bulan, 6 Bulan, dan 12 Bulan	8	Penetapan Transaksi	BI dapat menolak pengajuan transaksi (a.l. pertimbangan prasyarat peserta & transaksi)
4	Wa'd	<input type="checkbox"/> Wajib disertai dengan wa'd pada <i>1st leg</i> dan realisasi wa'd (akad) pada <i>2nd leg</i> <input type="checkbox"/> Dalam hal tidak terjadi realisasi wa'd akan dilakukan pembatalan transaksi <i>2nd leg</i> (<i>hanya terjadi spot pada 1st leg</i>)	9	Sanksi	Pengenaan sanksi untuk pelanggaran kewajiban setelmen dan non-setelmen
5	Min. Penawaran	<input type="checkbox"/> Minimum penawaran USD 2 juta <input type="checkbox"/> Kelipatan penawaran USD 1 juta			

PRICING



Kurs 1st leg: JISDOR T-1
Kurs 2nd leg: Kurs Spot beli atas forward agreement

PARTICIPANT



- Bank peserta OM Syariah Valas
- Minimum PK 3
- Tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sementara OM dan/atau pembatasan transaksi OM

INFRASTRUCTURE



Menggunakan sarana *trading platform* yang ditetapkan oleh BI (**FXT Refinitiv**)

Skema Transaksi Swap Lindung Nilai Syariah kepada BI

Pelaksanaan skema swap lindung nilai Syariah kepada BI merupakan **transaksi lindung nilai kompleks (dengan akad *al-tahawwuth al-murakkab*)** sesuai **Fatwa DSN MUI No.96/DSN-MUI/IV/2015** dimana terdapat transaksi spot 1st leg (bank jual valas) yang diikuti dengan janji (wa'd) untuk transaksi dengan jumlah dan harga tertentu pada masa yang akan datang pada 2nd leg (bank beli valas).



Saling berjanji (muwa'dah):

- akan melakukan akad **transaksi spot** pada T-2 sebelum jatuh waktu
- **kurs spot atas forward agreement** sebesar **14.100 (premi 100) nominal \$10 juta**


- 1. Upaya mendorong pemanfaatan transaksi valas terutama transaksi lindung nilai syariah untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha syariah dalam memitigasi risiko nilai tukar**
- 2. Perlunya standarisasi pelaksanaan transaksi lindung nilai syariah di market, a.l. perlakuan akuntansi, untuk meningkatkan keterlibatan pelaku pasar dalam transaksi lindung nilai syariah**
- 3. Sinergi dan koordinasi otoritas dalam pengembangan pasar valas syariah**

VIDEO DAN PODCAST SWAP LINDUNG NILAI SYARIAH

SPOTIFY



BINCANG PRODUK EKSYAR: LINDUNG NILAI SYARIAH



K.H. Cholil Navis

Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat
Bidang Dakwah dan Ukhuwah

YOUTUBE





Terima Kasih